



P U T U S A N

Nomor : PUT/67- K/PM I- 04/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARCOSE PASMA.**
Pangkat/Nrp : Praka/31020057520381.
Jabatan : Ta Mudi Pool Ang.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Bangka/14 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 142/KJ Pal II Kasang
Jaya Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ selaku Ankum Nomor : Skep/79/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 11 Januari 2011.

Pengadilan Militer I- 04 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-02/A- 49/I/2011 tanggal 13 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/53/IV/2011 tanggal 6 April 2011.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/67/PM I- 04/AD/ IV/2011 tanggal 7 April 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/67/PM I- 04/AD/IV/2011 tanggal 8 April 2011.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/ IV/2011 tanggal 6 April 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon ...

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI- AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar rekap daftar absensi An. Terdakwa Praka Marcose Pasma Nrp. 31020057520381 Ta Mudi Pool Ang Kima Yonif 142/KJ tanggal 23 Desember 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang- undang sebanyak 5 (lima) kali secara berturut- turut yang pertama sesuai Surat Kaotmil I- 04 Palembang Nomor : B/280/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dan terakhir sesuai Surat Kaotmil I- 04 Palembang Nomor : B/694/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011, namun tidak dapat dihadirkan dan sesuai Surat Danyonif 142/KJ Nomor : B/779/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU 31 tahun 1997 pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 secara berturut- turut atau setidaknya pada bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, bertempat di Markas Yonif 142/KJ Jambi atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah Pengadilan Militer I- 04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara dan keadaan- keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI- AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001/2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan pakaian PDL Loreng meninggalkan Kesatuan Yonif 142/KJ tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke tempat orang tua Terdakwa (Sdr. Syamsul Komar) di Rt. 14 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

c. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena masalah hutang yang belum bisa dibayar oleh Terdakwa kepada Kapten Inf Selamat Winarto mantan Pasi Pers Yonif 142/KJ yang sekarang sudah pindah tugas di Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena isteri Kapten Inf Selamat Winarto datang menemui

Terdakwa ...

Terdakwa mendesak untuk segera melunasi, maka Terdakwa menghindar karena belum bisa melunasi dengan cara pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan keberadaannya.

e. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 21 Desember 2010 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 142/KJ dan menghadap Dankima Kapten Inf Mateus Subarno.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 yaitu selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak pernah dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun telah disumpah pada waktu memberi keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
depan, penyidik sehingga keterangan Saksi
dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HERI SETIO NUGROHO
Pangkat/Nrp : Serka/21010035520979.
Jabatan : Dansi Ang.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Martapura
(Sumsel)/9 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 142/KJ Pal II
Kasang Kota Jambi.

Bahwa Saksi- 1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 27 Desember 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya me-nerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sejak Terdakwa berdinis di Yonif 142/KJ dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Nopember 2010 sejak Saksi menjadi Dansi Ang karena diberitahukan oleh Bamin Kompi Markas Sertu Hermanto.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut- turut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa selama meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memeberitahukan keberadaannya kepada kesatuan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa tingkah laku Terdakwa dalam kedinasan sehari- hari Saksi kurang tahu karena sebelum menjadi Dansi Ang Saksi menjabat sebagai Baton 3 Kompi Senapan C, kemudian Terdakwa tidak pernah tukar pikiran dengan Saksi sehubungan dengan masalah pribadinya.
7. Bahwa sebelum tindak pidana sekarang ini, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan kejahatan maupun tindak pidana yang lain.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan atau upaya yang telah dilakukan kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan, karena Saksi menjadi Dansi Ang setelah 10 (sepuluh) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUFRI.
Pangkat/Nrp : Serda/21070363090386.
Jabatan : Ba Mon Ang.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Bangka (Sumbagsel)/11
Maret 1986.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 142/KJ Pal II
Kasang Kota Jambi.

Bahwa Saksi- 2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 27 Desember 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya me-nerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 di Kima Yonif 142/KJ Jambi dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi pernah mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Jambi namun tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Saksi mendapat informasi dari piket Kima Yonif 142/KJ bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke piket Denpom II/2 Jambi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 142/KJ serta dilakukan Terdakwa atas inisiatif dan kemauannya sendiri.
6. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dan menurut Saksi bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas kemiliteran.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kondisi Kima Yonif 142/KJ dalam keadaan damai.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak pernah melaporkan dimana keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 27 Desember 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan sesuai Surat Danyonif 142/KJ Nomor : B/779/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Terdakwa melakukan desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, maka keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001/2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah merupakan tindak pidana militer yang dapat dihukum, hal tersebut Terdakwa ketahui semenjak awal Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD dari pengarahan atasan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, terhitung sejak tanggal 4 Nopember 2010
sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 atau
selama lebih kurang 48 (empat puluh delapan)
hari tanpa ijin dari kesatuan.

4. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 Wib setelah apel sore dengan berpakaian PDL loreng, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Mayonif 142/KJ seorang diri ke tempat tinggal orang tua Terdakwa di Rt. 14 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
5. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dengan kegiatan sehari-hari hanya di rumah dan semakin lama berada di rumah saya merasakan cemas, takut dan gelisah karena bersalah, sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri kembali ke kesatuan menghadap Dankima Yonif 142/KJ (Kapten Inf Mateus Subarno) di Staf Kompi, lalu Dankima memerintahkan Terdakwa untuk diproses setelah itu ditahan di sel tahanan piket Yonif 142/KJ, kemudian keesokan harinya tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan atas kehendak Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain yang menyuruh ataupun mengajak Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak ada memberitahukan atau melaporkan keberadaan Terdakwa pada kesatuan dan kondisi saat itu dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak disiapkan untuk tugas Operasi Militer.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa kesulitan ekonomi dan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi yaitu melunasi hutang pada Kapten Inf Selamat Winarto mantan Pasi Pers Yonif 142/KJ yang sekarang sudah pindah tugas di Ambon, karena isteri Kapten Inf Selamat Winarto sering menghubungi Terdakwa melalui telepon bahkan datang ke asrama mendesak Terdakwa untuk segera melunasi hutang, maka Terdakwa menghindari karena belum bisa melunasi dengan cara pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa pada bulan Juli 2009 Kapten Inf Selamat Winarto (Pasi Pers Yonif 142/KJ) menanamkan modalnya pada Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk usaha jual/beli minyak solar eceran dengan perjanjian secara lisan dan keuntungan setiap bulannya dibagi rata, kemudian pada bulan Oktober 2009 usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bangkrut sehingga Kapten Inf Selamat Winarto maupun isterinya meminta kembali uang/modal yang ditanamkannya pada Terdakwa.

11. Bahwa pada bulan September 2010 Kapten Inf Selamat Winarto pindah tugas ke daerah Manado, walaupun demikian Kapten Inf Selamat Winarto sering menelepon Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan modalnya dan pada pertengahan bulan September 2010 isteri Kapten Inf Selamat Winarto yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di Jambi sudah 2 (dua) kali datang menemui Terdakwa di asrama mendesak agar Terdakwa segera mengembalikan uang modal tersebut paling lambat akhir bulan Nopember 2010 karena isteri Kapten Inf Selamat Winarto akan berangkat ke Manado, dikarenakan Terdakwa takut isteri Kapten Inf Selamat Winarto datang menemui Terdakwa lagi dan Terdakwa belum dapat mengembalikan uang modal tersebut maka Terdakwa menghindar dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin.

12. Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang Kapten Inf Selamat Winarto setelah Terdakwa kembali berdinasi di kesatuan dengan cara meminjam uang di BRI, hal tersebut telah Terdakwa sampaikan kepada Dankima Yonif 142/KJ sewaktu Terdakwa menyerahkan diri kembali ke kesatuan.

13. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan atas kehendak dan kesadaran Terdakwa sendiri bukan karena tertangkap oleh petugas.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar rekap daftar absensi An. Terdakwa Praka Marcose Pasma Nrp. 31020057520381 Ta Mudi Pool Ang Kima Yonif 142/KJ tanggal 23 Desember 2010, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001/2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari satuan sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 yaitu selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-49/A-49/XII/2010/II-2 tanggal 22 Desember 2010 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan upaya pencarian, namun Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya selama meninggalkan kesatuan tanpa izin.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena masalah hutang yang belum bisa dibayar oleh Terdakwa kepada Kapten Inf Selamat Winarto mantan Pasi Pers Yonif 142/KJ yang sekarang sudah pindah tugas di

Ambon ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena isteri Kapten Inf Selamat Winarto datang menemui Terdakwa mendesak untuk segera melunasi, maka Terdakwa menghindari karena belum bisa melunasi dengan cara pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai dan satuan maupun Terdakwa sedang tidak dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga Majelis sependapat dengan penjatuhan pidannya yang dimohonkan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Marcose Pasma adalah Prajurit TNI- AD berpangkat Praka Nrp. 31020057520381, Jabatan Ta Mudi Pool Ang, Kesatuan Yonif 142/KJ.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI- AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Mudi Pool Ang Kesatuan Yonif 142/KJ masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI- AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Skepnera) dari Danrem 042/Gapu selaku Papera
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kep/09/II/2011 tanggal 25 Pebruari
2011.

4. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/IV/2011 tanggal 6 April 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin .

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seijin Komandan satuan.

4. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI-AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 yaitu selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-49/A-49/XII/2010/II-2 tanggal 22 Desember 2010 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada dasarnya adalah karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kadar kedisiplinan anggota lain.
4. Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal memberatkan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis harus memisahkannya Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam sementara tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar rekap daftar absensi An. Terdakwa Praka Marcose Pasma Nrp. 31020057520381 Ta Mudi Pool Ang Kima Yonif 142/KJ tanggal 23 Desember 2010 adalah bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan perkara ini, sehingga surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal
26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta
ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MARCOSE PASMA, PRAKA, NRP. 31020057520381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar rekap daftar absensi An. Terdakwa Praka Marcose Pasma Nrp. 31020057520381 Ta Mudi Pool Ang Kima Yonif 142/KJ tanggal 23 Desember 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh RAMLAN, SH, MAYOR CHK NRP. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta NANIK SUWARNI, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 548707 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RISMUBEDA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP. 13076/P, Panitera HERMIZAL, SH LETTU CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

RAMLAN, SH
MAYOR CHK NRP. 499926

HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II

HAKIM

NANIK SUWARNI, SH
FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707
CHK NRP. 545034

MAYOR

PANITERA

HERMIZAL, SH
LETTU CHK NRP. 21950302060972



Dir
putu

Salinan sesuai aslinya
Panitera 22

Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh RAMLAN, SH, MAYOR CHK NRP. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta NANIK SUWARNI, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 548707 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RISMUBEDA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP. 13076/P, Panitera HERMIZAL, SH LETTU CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

RAMLAN, SH
MAYOR CHK NRP. 499926

HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II

HAKIM

ttd

ttd

NANIK SUWARNI, SH
FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707
CHK NRP. 545034

MAYOR

PANITERA

ttd

HERMIZAL, SH
LETTU CHK NRP. 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)